



**WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TENGAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TENGAH
NOMOR 2/TAHUN 2019
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun Anggaran 2019, maka perlu menyusun Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Barung Barung Balantai Tengah tahun Anggaran 2019;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Penjabaran Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran 2019.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor ... Tahun 2000 tentang Pembentukan Nagari Barung Barung Balantai Tengah di Kecamatan Koto XI Tarusan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 121/PMK 07/2018 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
18. Lembaran Keputusan Camat Koto XI Tarusan Nomor 900/...../Kpts/Cmt-Trs/2019 tentang Keputusan Evaluasi Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Barung Barung Balantai Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Barung Barung Balantai Tengah Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

A. PENDAPATAN NAGARI	Rp	1.277.610.600,00
1. Pendapatan Asli Nagari	Rp	-
2. Pendapatan Transfer :	Rp	
- Dana Nagari dari APBN	Rp	818.090.000,00
- Alokasi Dana Nagari dari APBD	Rp	437.722.800,00
- Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Nagari	Rp	12.863.900,00
- Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Nagari	Rp	4.741.100,00

- Pengembalian PBB P-2	Rp	4.192.800,00
B. BELANJA NAGARI	Rp	1.251.814.923,20
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp	431.998.767,53
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Rp	605.187.000,00
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	58.359.825,21
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	146.269.330,46
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari	Rp	10.000.000,00
Surplus / Defisit	Rp	25.795.676,80
C. PEMBIAYAAN NAGARI	Rp	13.704.323,20
1. Penerimaan Pembiayaan		
- Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu (SiLPA)	Rp	13.704.323,20
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	39.500.000,00
Sisa Pendapatan	Rp	(25.795.676,80)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Barung Barung Balantai Tengah sebagaimana dimaksud pada Pasal I tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Nagari yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan Anggaran DPA yang disusun oleh Wali Nagari dan Pelaksana Pengelola Keuangan Nagari pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Barung barung Balantai Tengah.

Ditetapkan : Barung Barung Balantai
di Tengah
pada : April 2019
tanggal

WALI NAGARI BR BR BALANTAI TENGAH



AIDIL USMAN

Diundangkan di : Barung Barung Balantai
Tengah
pada tanggal : April 2019

SEKRETARIS
NAGARI BR BR BALANTAI TENGAH



MOHAMMAD DONI, S.IP

LEMBARAN NAGARI BR BR BALANTAI TENGAH
TAHUN 2019 NOMORTAHUN 2019